

**KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN LELANG *ONLINE* MELALUI
MEDIA INTERNET**

Cynthia Gunawan¹, Maryono², Maman Sudirman³
Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: cynthiagunawan@gmail.com¹

ABSTRAK

Pembahasan mengenai kepastian hukum pelaksanaan lelang online melalui media internet. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). kepastian hukum pelaksanaan lelang online melalui media internet (*online auction*) oleh KPKNL merupakan transaksi yang sah, dikuatkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dilakukan perubahan pada Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 yang telah disahkan oleh pemerintah, serta adanya perlindungan hukum bagi pelaku atau pelaksana lelang sesuai dengan KUHPerduta. Implementasi pelaksanaan lelang online melalui media internet pada saat ini telah membantu masyarakat pelaku lelang, sehingga dapat membantu mengurangi beberapa permasalahan dalam transaksi melalui media internet (*online auction*).

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Pelaksanaan Lelang; Media Internet

ABSTRACT

Discussion on legal certainty in the implementation of online auctions through Internet media. The type of research used in this research is a normative juridical method. The research approach used is the Statute Approach and the Case Approach. Legal certainty for the implementation of online auctions through internet media (online auction) by the KPKNL is a legal transaction, strengthened by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions and made changes to the Information and Electronic Transactions Law of the Republic of Indonesia Number 19 in 2016 which has been approved by the government, as well as legal protection for perpetrators or executors of auctions by the Civil Code. The current implementation of online auctions through Internet media has helped the auctioneer community so that it can help reduce some of the problems in transactions via Internet media (online auctions).

Keyword; Legal Certainty; Auction Implementation; Internet Media



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Lelang *online* merupakan suatu mekanisme proses pengadaan barang/jasa, monitoring & tracking status proses, tracking kinerja/performance, dan pemberdayaan supplier/ vendor/ kontraktor dengan memanfaatkan aplikasi berbasis internet/intranet (Hasanah, 2018). Dalam pelaksanaan implementasinya, lelang *online* harus mempersiapkan produk ini terutama diterapkan untuk fasilitas antara lain: usulan pengadaan, pengajuan kebutuhan user material (*services Inquiry /requisition creation, review, approval*), undangan dan permintaan penawaran/*request for quotation*, penawaran/*bidding (sold sources, direct appointment, direct selection, auction)*, sedangkan pengambilan dokumen lelang dan pengiriman dokumen lelang, serah terima barang dan jasa, berita acara dan manajemen vendor (Maulana, 2016). Melalui implementasi *e-auction* diharapkan tercipta efisiensi waktu dan biaya pengadaan dan tetap mendapatkan barang/jasa dengan kualitas terbaik.

Sedangkan dalam kenyataannya dalam internet jejaring sosial di Indonesia di penuhi lelang yang dilakukan melalui internet, dalam contoh lelang yang dilakukan KPKNL di Indonesia pada saat ini sudah banyak dilakukan secara *online* melalui media internet (*e-auction*) (Bela & Leviza, 2022).

Lelang yang dilakukan melalui internet, sering dijumpai lelang-lelang melalui *e-auction* dimana lelang tersebut memiliki dua cara yaitu *close bidding*, dan *open bidding* (Yucha, 2021). Lelang merupakan suatu Lembaga Hukum yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan sejak masa Hindia Belanda dahulu. Peraturan lelang (*Vendureglement, Staatsblad 1908-189*, dan perubahan-perubahannya) dan instruksi lelang (*Staatsblad 1980-190*, dan perubahan-perubahannya) masih berlaku sampai sekarang (Maliki, 2015).

Pemohon lelang berasal dari istilah *owners/seller/vendors*. Pemohon lelang adalah orang/badan/pihak yang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pejabat Lelang untuk diminta jadwal pelaksanaan lelang. Permohonan lelang diajukan disertai identitas pemohon lelang dasar permintaan lelang, serta dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya (Maliki, 2015).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010. Pemohon lelang tidak selalu merupakan pemilik barang tetapi, dapat juga sebagai pemegang kuasa pemilik barang (Balai lelang) instansi-instansi atau badan-badan yang menurut Undang-Undang di beri kewajiban untuk bertindak sebagai pemohon lelang.

Penjualan Umum (*Openbare Verkoopingen*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang mengikat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup (Alrasid, 2006). Pengaturan tentang lelang juga terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Kebijakan dimaksud merupakan penyempurnaan dari ketentuan mengenai lelang sebelumnya dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 disebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pejabat Lelang sebagaimana dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 dan Nomor 175/PMK.06/2010 adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Orang yang diangkat sebagai Pejabat Lelang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 dan Nomor 175/PMK.06/2010 diantaranya meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum dan ekonomi manajemen/akuntansi;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- d. Lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang;
- e. Berpangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) untuk Pejabat Lelang Kelas I dan Penata (III/c) untuk Pejabat Lelang Kelas II;
- f. Memiliki kantor Pejabat Lelang
- g. Tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk dalam daftar orang tercela;
- h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setiap peserta lelang harus menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetor melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau tunai secara langsung kepada bendahara penerima KPKNL/Pejabat Lelang pada setiap pelaksanaan lelang. Penawaran diajukan secara tertulis dengan menyebut nama, alamat penawar, harga yang disanggupinya dan kemudian ditandatangani oleh pihak penawar (Nakayo, 2020).

Adapun permasalahan yang sering terjadi di lapangan, untuk pelaksanaan lelang sering ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan lelang, seperti batalnya pelaksanaan lelang pada hari yang telah dijadwalkan karena SKPT yang belum terbit, pelaksanaan lelang juga sering diikuti beberapa peserta yang hanya untuk mendaftar lelang, tetapi tidak secara serius untuk ikut dalam peserta lelang dikarenakan hanya untuk mengambil keuntungan dari peserta lelang lain yang benar-benar serius untuk mengikuti pelaksanaan lelang, sedangkan peserta lelang yang tidak serius tersebut hanya untuk meminta fee terhadap peserta lelang untuk tidak menaikkan limit harga lelang, kondisi seperti ini sangat mengganggu peserta lelang yang serius, maka dengan adanya lelang secara online.

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut melalui karya tulis ini dengan judul "Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif Pendekatan penelitian yang digunakan adalah, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum lelang berkaitan tentang Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet (*Online Auction*) Oleh KPKNL

Berlakunya Undang-undang transaksi Elektronik merupakan, undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *e-commerce*, ini merupakan dasar hukum dalam penyelenggara *e-commerce* di Indonesia.

Dasar hukum transaksi elektronik yang disahkan oleh pemerintah dan telah melalui perubahan pada tahun 2016 yang telah di sahkannya, maka rambu-rambu bagi penyelenggara lelang melalui media internet, khusus menyelenggarakan lelang secara online (*online auction*). Mereka tidak menunggu adanya terelebih dahulu perauran perundang-undnagan yang mengatur secara lengkap mengenai *e-commerce*, termasuk lelang, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Langkah mereka itu terdorong antara lain oleh keberhasilan situs-situs lelang online di negara lain yang telah memiliki lingkup dan reputasi internasional, seperti situs lelang *online e-commerce*.

Kenyataanya bahwa di satu pihak Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur iara lergkap mengerai *e-commerce* dan lelang *online*, sedangkan dilain pihak telah ada orang-orang Indonesia yang menyelenggarakan lelang *online*, menimbulkan pertanyaaa mengenal keabsahan dari transaksi jual beli lelaug melalui media internet (*online auctian*).

Dari sudut ilmu hukum, dengan adanya perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai *e-commerce* dan lelang *online*, mempunyai landasan hukum dan perlindungan hukum bagi pelaksana transaksi elektronik dan lelang online.

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya berbagai metode penafsiran dan konstruksi hukum sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan keadaan konkrit dan perkembangan keadaan. Juga menurut ilmu hukum, undang-undang/ peraturan perundang-undangan bukan satu-satunya sumber hukum (Khalid, 2014). Di sampaing undang-undang/peraturan perundang-undangan, sudah diakui adanya sumber-sumber hukum yang lain, seperti kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang yang memberikan peluang untuk menyelenggarakan lelang online. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ITE yang telah di sahkan oleh DPR, maka dalam melakukan transaksi elektronik *e-commerce* harus lebih hati-hati guna mengantisipasi jarak dan waktu dalam melakukan transaksi melalui media internet.

Kenyataan bahwa di satu pihak Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai *e-commerce* dan lalang *online*, sedangkan di lain pihak telah ada orang-orang Indonesia yang menyelenggarakan lelang online, menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dari transaksi jual beli lelang melalui media internet (*online auction*).

Dari sudut ilmu hukum, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai *e-commerce* dan lelang *online*, tidak langsung berarti bahwa hukum Indonesia sama sekali tidak dapat menangani transaksi-transaksi *e-commerce* dan lelang *online*.

Dalam ilmu hukum dikenal, adanya berbagai metode penafsiran dan konstruksi hukum sehingga peraturan perundang-undagan dapat diharapkan sesuai dengan keadaan konkrit dan perkembangan keadaan.juga menurut ilmu hukum, undang-undang/peraturan perundang-undangan, sudah diakui adanya sumber-sumber hukum yang lain, seperti kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.

Selain itu, dari segi peraturan, sebenarnya telah ada Keputusan Menteri Keuangan no. 304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang yang memberikan peluang untuk menyelenggarakan lelang online. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, yang mengatur mengenai *e-commerce* dan lelang online, membuat sebagian orang meragukan kekuatan dari Keputusan Keuangan tersebut sebagai dasar penyelenggaraan lelang online. Tetapi, bagaimana juga, Keputusan Menteri itu telah dibuat dengan melihat pada

kenyataan hukum di Indonesia, sehingga karenanya perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai sah atau tidaknya transaksi jual beli lelang melalui media internet (*online auction*) menurut hukum perjanjian Indonesia, terkait erat dengan soal keberadaan situs lelang online itu sendiri, hukum Indonesia pada umumnya, yaitu peraturan perundang-undangan tentang hukum perjanjian, hukum kebiasaan dan putusan pengadilan, serta peraturan khusus mengenai lelang melalui media internet.

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan di beberapa kantor/ balai lelang dan situs-situs internet adalah sebagai berikut :

1. Kantor Lelang/Balai Lelang sebagai responden, dengan menjalankan kuesioner dan melakukan wawancara terhadap pejabat dari kantor Lelang / Balai Lelang, yaitu :
 - a. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi, dengan responden, Heru Herlambang, sebagai Seksi dokumentasi dan potensi Lelang pada tanggal 8 Juni 2017.
 - b. PT. Trimitra Lelang Mandiri, Anggota Hambali (Himpunan Balai Lelang Indonesia), dengan responden Ir. Hardiyanto Hoesodo, Direktur Utama, yang juga adalah Ketua Hambali, pada tanggal 21 Juni 2017.
 - c. PT. Balai Lelang Star, Lelang Mandiri, anggota ASBALI (Asosiasi Balai Lelang Indonesia), dengan responden Ruli Ardianto, staff Lelang, pada tanggal 27 Juni 2017
2. Beberapa situs internet, yang diteliti melalui penelusuran media internet, yaitu :
 - a. eBay (<http://www.ebay.com>), dengan penelusuran terakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Dari situs mancanegara ini dapat diperoleh beberapa informasi umum untuk dapat mengikuti lelang online (*online auction*). Informasi ini antara lain pada halaman dengan (homepage) situs dicantumkan catatan "*you must register so bid or buy*" (anda harus mendaftar untuk menawarkan atau membeli). Dalam perkembangannya, situs lelang eBay tidak lagi semata-mata hanya memiliki server di Amerika Serikat. Menurut catatan dalam situs Yahoo, telah ada beberapa server eBay di sejumlah negara, di sejumlah negara, yaitu eBay di sejumlah negara, yaitu eBay United Kingdom, eBay Deutschland, eBay Italia, eBay Nederland, eBay France, dan eBay Belgium.
 - b. Situs Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (<http://www.apjii.or.id>), tanggal 30 Juli 2005. Sekalipun situs ini tidak memiliki kaitan langsung dengan lelang, tapi dari situs ini telah diambil data statistik mengenai pelanggan dan pemakai internet di Indonesia sebagai hal yang dapat mempengaruhi perkembangan lelang online di Indonesia.
 - c. Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com>). Penelusuran pertama dilakukan pada tanggal 9 oktober 2004 dan diulangi 6 April 2005. Situs ini merupakan suatu situs lelang online. Dalam penelusuran pertama, 9 oktober 2004, dari situs ini dapat ditemukan informasi yang berjudul "Panduan Lengkap Lelang" yang berisi tata cara untuk mengikuti lelang online melalui situs ini. Tetapi, saat memeriksa kembali situs ini dalam penelusuran pada tanggal 6 April 2005, jadi lebih kurang 6 (enam) bulan kemudian, alamat <http://lelang.indo-web.com> tidak lagi berisi situs Indo-web Lelang. Melainkan hanya menampilkan halaman yang berisi link ke berbagai kegiatan lain.
 - d. Amboi.com (<http://www.amboi.com>), pada tanggal 6 April 2005. Situs ini merupakan situs lelang online. Menurut keterangan yang tercatat dalam situs, situs ini sebelumnya merupakan situs lelang dengan nama Lelang2000. Namun

situs lelang online Lelang2000, disebut dalam majalah infokomputer, dibawah artikel yang berjudul “cara lelang online bekerja”, dimana dirumuskan antara lain bahwa, “untuk Indonesia, ada beberapa situs lelang seperti gadogado.net (www.gadogado.net), Lelang2000 (www.lelang2000.com), Lelang 88 (www.lelang88.com), dan Balindo (lina.i.2.co.id)

Dalam situs lelang online ini diberikan informasi untuk mengikuti lelang, serta tidak tercantum barang-barang untuk dilelang yang berharga relatif mahal, seperti misalnya mobil, tanah atau rumah

- e. Indolelang.com (<http://www.indolelang.com>), melalui penelusuran pada tanggal 9 Juni 2017, situs ini bukan situs lelang online. Situs ini merupakan suatu portal (pintu gerbang), semacam Geoggle dan Yahoo!, tapi khusus untuk lelang, sehingga di dalamnya terdapat banyak link untuk menuju ke situs-situs yang lain. Dalam situs ini diberikan informasi mengenai kegiatan pelelangan di Indonesia. Dalam situs ini dicatatkan adanya 45 (empat puluh lima) anggota ASABLI (Asosiasi Balai Lelang Indonesia) yang beberapa di antaranya memiliki situs yang memberikan informasi mengenai lelang. Salah satu di antara yang disebut sebagai memiliki situs internet adalah Balindo-PT Balai Lelang Indonesia (<http://www.balindo.com>)
- f. PT. Balai Lelang Indonesia (Balindo) (<http://www.balindo.com>) melalui penelusuran pada tanggal 6 April 2005. PT. Balai Lelang Indonesia (Balindo) memiliki situs di Internet di mana diberikan sejumlah informasi tentang lelang yang diselenggarakan oleh kantornya. Tetapi, situs PT. Balai Lelang Indonesia (Balindo) bukan merupakan suatu situs lelang online. Walaupun PT. Balai Lelang Indonesia memiliki situs internet, tetapi dari bagan tentang prosedur yang ditampilkan dalam situs ini ternyata pelaksanaan lelang tetap hanya dilakukan di luar balai lelang ini semata-mata, bukan lelang secara online. Dalam melakukan lelang melalui internet maka kasin dilapangan terhadap kantor / balai lelang dan penelusuran situs-situs internet.

1. Keberadaan situs lelang online (*online auction*)

Salah satu situs lelang online (*online auction*) yang telah dikenal secara luas dan memiliki lingkup internasional adalah situs eBay. Situs ini akan selalu dikemukakan dalam memberikan contoh mengenai keberadaan dan perkembangan lelang online, sama terkenalanya dengan situs-situs seperti amazon.com untuk toko buku online dan Google sebagai mesin pencari di internet. Malahan sekarang eBay telah memiliki sejumlah server lelang online di beberapa negara lain, yang dapat dimasuki (*accessed*) secara internasional, yaitu Inggris, Canada, Jerman, Italia, Belanda, Perancis, dan Belgia. Jadi dalam lingkup internasional, keberadaan situs lelang online merupakan sesuatu yang tidak lagi diragukan.

Untuk Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Internet ada beberapa situs yang berkenaan dengan usaha lelang, dimana situs-situs tersebut dapat dibedakan atas ;

- 1) Situs yang menyelenggarakan lelang sepenuhnya secara online, seperti Indo-Web Lelang. (<http://lelang.indo-web.com>) dan amboi.com (<http://www.amboi.com>).
- 2) Situs yang hanya mengumumkan tentang barang-barang yang akan dilelang, sedangkan lelang itu sendiri diselenggarakan secara langsung di kantor usaha lelang tersebut, seperti PT. Balai Lelang Indonesia (Balindo) (<http://www.balindo.com>), dan
- 3) Situs yang berupa portal (pintu gerbang) lelang, yaitu dalam situs ditempatkan informasi-informasi umum tentang lelang dan links ke situs-situs lelang lainnya.

Jadi, itu sendiri tidak menyelenggarakan lelang online dan juga bukan milik suatu kantor lelang tertentu untuk memberikan informasi tentang barang-barang lelang kantornya.

Berkenaan dengan situs-situs lelang online Indonesia, situs Indo-Web Lelang, dapat ditemukan pada penelusuran tanggal 9 oktober 2004, tetapi pada penelusuran ulang tanggal 6 april 2005, situs sudah tidak ada lagi. Situs lelang online ini tampaknya telah tutup. Tidak ada penjelasan mengenai sebab-sebab sehingga ditutupnya situs lelang online ini.

Mengenai situs lelang online amboi.com dalam situs ini diberikan informasi bahwa situs ini sebelumnya merupakan situs lelang dengan nama lelang2000 (www.lelang2000.com). Tidak ada informasi dalam situs ini mengenai latar belakang dilakukannya penggantian nama tersebut. Hal yang pasti adalah bahwa situs lelang online dengan nama lelang2000 sudah tutup, tidak ada lagi.

Apa yang terjadi dengan situs lelang online Indo-web lelang dan lelang2000 menunjukkan bahwa situs-situs lelang online Indonesia selama ini belum stabil keberadaanya.

Sebab-sebab dari kenyataan belum stabilnya keberadaan situs-situs lelang online dapat dilihat dari bahasan terhadap jawaban para responden atas pertanyaan - pertanyaan yang berkenaan dengan lelang online.

Institusi lelang yang menjadi responden penelitian, tidak ada yang telah menyelenggarakan lelang online. Hal ini terlihat dari jawaban para responden atas pertanyaan apakah institusi lelang responden telah menyelenggarakan lelang melalui media internet. Walaupun demikian, pandangan para responden tentang mengapa belum menyelenggarakan lelang online merupakan hal yang penting sebab jawaban-jawaban yang diberikan oleh para responden dapat menjadi dasar untuk memahami latar belakang sehinggalah belum stabilnya penyelenggaraan lelang online selama ini di Indonesia.

Mengapa institusi lelang responden tidak / belum menyelenggarakan lelang online, diperoleh jawaban yang disusun dalam tabel berikut :

Tabel 1

Sebab dari tidak/belum menyelenggarakan lelang *online*

No	Responden	Sebab
1	Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi	Tidak adalah masalah dalam hal modal, keamanan internet, hukum, izin, dll, namun, kondisi masyarakat kita belum terbiasa membeli barang secara online, konsumen merasa puas dengan melihat barang lelang melalui layar komputer saja
2	PT. Trimitra Lelang Mandiri,	Kondisi masyarakat yang belum terbiasa dengan pelaksanaan lelang melalui internet
3	PT. Balai Lelang Star	Menurut peraturan, yang melalui internet itu adalah pengumuman lelang karena syarat utama lelang, sebagaimana ditentukan pada pasal 1 a vendureglement, harus di depan juru lelang.

Dari tabel diatas bahwa penyebab dari sidut sosoal (masyarakat),yaitu masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan lelang online dan lebih suka jika melihat secara langsung benda yang hendak dibeli melalui lelan. Menurut responden, umumnya orang Indonesia belum merasa puas jika melihat barang yang akan dibeli hanya melalui layar (monitor) komputer saja.

Budaya masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dengan lelang online dan lebih suka jika melihat barang lelang secara langsung dapat membawa akibat kurangnya mereka berminat untuk membeli barang melalui lelang online.

Dengan dikemukakan diatas masih kurangnya peminat untuk membeli barang melalui lelang online, juga tersirat dalam polling yang diadakan oleh Indolelang.com. dalam penelusuran terhadap situs Indolelang.com pada tanggal 9 Juni 2017, di dalam dengan (*hompage*) situs ini ada poling yang bunyinya sebagai berikut :

Sebagai pengunjung setia situs indolelang.com, apakah anda tertarik dan berminat ikut menjadi peserta apabila kami menyelenggarakan jasa lelang secara online, maka polling yang didapat bahwa lelang online mempunyai cukup peminat di Indonesia. Waktu kembali mengunjungi situs ini pada tanggal 6 Juni 2017, polling ini masih ada. Jadi, pengumpulan pendapat masih terus berlangsung.

Dalam pelaksanaan lelang, modal merupakan sesuatu yang dapat diusahakan karena apabila suatu usaha memiliki peluang untuk menandatangani ketuntangan maka pemilik modal akan bersedia memberikan dukungan perluasan usaha. Kemanan internet, seperti masalah virus dan hacker (orang-orang yang secara tidak sah memasuki jaringan komputer perusahaan untuk merusak atas mengambil data), masih dapat ditanggulangi dengan menambah tenaga ahli dibidang keamanan internet. Hukum dan perizinan dipanndang bukan masalah sebab pemerintah pada dasarnya akan mendukung pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Masalah utama terletak pada dugaan masihg kurangnya peminat lelang online. Kurangnya peminat tersebut dapat membawa dampak ekonomi yang besar, yaitu keuntungan yang diperoleh institusi-institusi lelang online tidak memadai jika dibandingkan dengan modal, biaya, dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan lelang onlone, sehingga dapat berkahir pada kerugian perusahaan. Keuntungan dan kerugian merupakan pertimbangan utama dalam perencanaan perusahaan sebab hal tersebut menentukan mati hidupnya perusahaan yang bersangkutan.

Dalam faktor –faktor pendukung yang diperlukan untuk penentuan rencana penyelenggaraan lelang online mencakup faktor minat masyarakat, faktor SDM untuk menjelaskan sistem lelang *online*, efisiensi perusahaan, dan peraturan hukum yang lebih baik.

Beberapa faktor pendukung lainnya dikemukakan oleh para responden dalam menjawab pertanyaan tentang hal-hal lain yang hendak dikemukakan oleh responden. Faktor-faktor tersebut disusun dalam tabel berikut :

Tabel 2 Faktor-faktor Pendukung lainnya

No	Responden	Sebab
1	Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi	-
2	PT. Trimitra Lelang Mandiri,	Bila lelang <i>online</i> dijalankan maka sarana/prasarana harus mendukung

		seperti kalau di Singapura sangat sempurna jalur komunikasinya, dalam arti pengoperasian lelang online tidak terputus/terhambat/terhenti karena sistem satelit yang lambat atau sering error. Jadi harus ada satu jalur khususnya yang lancar dan aman
3	PT. Balai Lelang Star	Masalah keamanan khususnya di luar Jakarta

Faktor-faktor pendukung untuk penentuan rencana penyelenggaraan lelang online adalah sarana/prasarana (infrastruktur telekomunikasi) yang memadai, keamanan dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai lelang *online*.

Dalam bahasan menunjukkan bahwa keberadaan lelang *online* di Indonesia belum stabil. Di satu pihak telah ada orang-orang yang mencoba menjalankan lelang online, sekalipun usaha tersebut hanya bertahan selama berapa bulan atau tahun saja. Di lain pihak, institusi-institusi yang secara resmi menjalankan lelang konvensional (di kantor lelang), belum memiliki perencanaan yang pasti untuk menyelenggarakan lelang *online* disebabkan faktor-faktor seperti dengan kurangnya peminat lelang online, sarana/prasarana khususnya infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai, keamanan internet, dan peraturan hukum.

Dalam kenyataannya telah ada orang-orang Indonesia yang mencoba menyelenggarakan situs lelang online. Minat untuk menyelenggarakan situs lelang ini karena jumlah pemakai internet yang cukup besar di Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan istilah "pelanggan" dalam adalah mereka yang berlangganan pada salah satu ISP (*Internet Service Provider*, Penyelenggara Jasa Internet), misalnya wawanara sedangkan yang dimaksudkan dengan istilah "memakai" adalah mereka yang untuk mengakses internet tidak melalui jalur suatu ISP, melainkan misalnya melalui *Speedy* Telkom.

Adanya jumlah pelanggan yang diperkirakan sampai akhir tahun 2016 akan mencapai jumlah 12.500.000 orang dan jumlah pemakai yang diperkirakan sampai akhir 2015 akan mencapai jumlah 16-050.000 orang, merupakan suatu potensi yang cukup besar jika menjadi peserta lelang online, sehingga telah menarik sejumlah orang untuk menyelenggarakan lelang online.

2. Transaksi melalui media internet menurut KUHPerdara.

Berkenaan dengan e-commerce, M.Arsyad Sanusi berpendapat bahwa : (Sanusi, 2004, p. 257)

- E-commerce sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli, biasa atau jual Beli perdata);
- E-commerce pada prinsipnya menyanakan perdagangan biasa yang bersifat khusus karena dalam transaksi tersebut sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

Menurut M. Arsyad Sanusi *e-commerce* pada prinsipnya merupakan perdagangan biasa (konvensional) yang sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa konvensional), hanya *e-commerce* memiliki sifat khusus karena dalam transaksi tersebut sangat dominan pada media dan alat-alat elektronik.

Sehubungan dengan dalam bagian menimbang dari *UNCITRAL Model Law on Electronic commerce with Guide to Enactment 1993* juga dikatakan bahasa "electronic e-commerce, which involvet the use of alternatives to paper-based methods of

communication and storage of information” (Sanusi, 2004, p. 318) (*electronic commerce*), yang merupakan penggunaan alternatif-alternatif terhadap metode-metode komunikasi dan penyimpanan informasi berbasis kertas).

Bagian menimbang terbut memandang *e-commerce* sebagai suatu alternatif saja terhadap metode komunikasi dan penyimpanan informasi berbasis kertas (*paper-based*) dalam perluasan konvensional. *e-commerce* tidak dimaksudkan sebagai suatu pengganti terhadap perdagangan konvensional.

Tetapi, justru sifat khusus karena penggunaan media elektronik ini yang menimbulkan permasalahan hukum. Dalam bagian Pedoman untuk Penetapan (*Guide to Enactment*) dari UNCITRAL Model law tersebut dikemukakan antara lain bahwa, “*How far, the communication significant in the form of paperless messages may be hindered by legal obstacles to the use of such messages, or by uncertainty as to their legal effect or validity*” (Sanusi, 2004, p. 328) (Tetapi, kemunitasi yang penting dari sudut hukum dalam bentuk pesan tanpa kertas ini mungkin dihambat oleh rintangan-rintangan hukum untuk penggunaan pesan seperti itu, atau oleh ketidakpastian tentang akibat hukum dan validitasnya).

Dalam *e-commerce* digunakan metode komunikasi tanpa kertas (*paperless method*), sebagai alternatif terhadap metode berbasis kertas (*paper based method*) dalam perdagangan konvensional, di mana alternatif ini kemungkinan besar akan menghadapi rintangan-rintangan dari pihak hukum nasional sebab selama ratusan tahun terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas di mana melekat syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed, and original*).

Oleh karenanya, mengenai apakah perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian yang sah menurut hukum Indonesia perlu dikaji secara lebih rinci dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lainnya.

Dari sudut peraturan perundang-undangan sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, di mana ditentukan bahwa: (Subekti & Tjitrosudibio, 1999, p. 339). Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat syarat

- 1) Sepakat merekanya perjanjian diperlukan empat syarat;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu pendaftaran;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPdata menentukan adanya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Dalam pasal ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian oleh karenanya, oleh para ahli hukum dikatakan bahagia dalam pasal ini terkandung asas konsensualitas yaitu, sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok.

Tetapi apa yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata hanyalah merupakan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian pada umum-Selain daripada syarat-syarat untuk sahnya perjanjian pada umum. selain dari pada syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian itu, adakalanya undang-undang mengharuskan adanya formalitas tertentu, misahya harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris atau syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1a alinea 1 Peraturan Lelang yang menentukan bahwa penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

Dengan demikian, dalam menghadapi kasus-kasus konkrit, dalam mengkaji syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian tertentu perlu diperhatikan tentang :

- a) syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat empat syarat untuk sahnya perjanjian;
- b) syarat-syarat khusus, apabila ada, misalnya untuk perjanjian tertentu harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris atau syarat tercantum dalam Pasal 1a alinea 1 peraturan Lelang yang menentukan bahwa tanpa mengurangi alinea berikut dalam pasal ini, penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

Dalam bagian ini hanya akan dibahas tentang syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian, sedangkan mengenai syarat-syarat yang bersifat khusus, terutama bagi suatu lelang akan dibahas dalam bagian-bagian berikut nanti.

Berkenaan dengan syarat-syarat umum, dapat dikutipkan tabel yang disusun oleh H.A.M. Ramli tentang keterkaitan antara hukum perdata dengan *cyberlaw* yang antar lain sebagai berikut: (Ramli, 2010, p. 36)

Tabel 3 Keterkaitan hukum Perdata dengan *Cyberlaw*

No	Subyek/Materi Muatan/Pasal	Keterkaitan dengan Hukum Cyber
1	<p>Syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. suatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal 	<p>Semua transaksi <i>e-commerce</i> yang memenuhi syarat Pasal 1320 diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak.</p> <p>Pasal ini terkait juga dengan Pasal 1337 yang menyangkut kausa yang dilarang (yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum).</p> <p>Dalam transaksi <i>e-commerce</i> di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk.</p>

H.A.M. Ramli menulis bahwa semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak. Oleh karenanya keempat syarat tersebut perlu dibahas satu persatu dalam kaitannya dengan *e-commerce*, khususnya lelang online.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Di antara empat syarat untuk sahnya perjanjian, sebenarnya syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang merupakan permasalahan hukum mendasar dalam *e-commerce*. Hambatan hukum terhadap *e-commerce*, khususnya di negara yang belum memiliki undang-undang yang mengatur *e-commerce* seperti Indonesia adalah berkenaan dengan pertanyaan: apakah dalam transaksi *e-commerce* terdapat suatu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Keberatan utama terhadap transaksi melalui media internet adalah berkenaan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu "pernyataan kehendak yang disetujui (*overeensstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak (Darus, 1996, p. 98). Dalam hal ini tidak ada pernyataan sepakat yang jelas di antara para pihak, yaitu:

- 1) Para pihak tidak berhadapan muka langsung ataupun melakukan pembicaraan lisan baik langsung maupun melalui telepon; dan juga
- 2) Tidak ada surat menyurat yang dapat memenuhi syarat "tertulis, ditandatangani dan asli.

Tetapi, dalam hukum perjanjian dikenal juga apa yang dinamakan perjanjian diam-diam (*implied contract*) diam-diam/tersirat (*implied*) dan istilah perjanjian diam-diam/tersirat (*implied corctract*), merupakan istilah-istilah yang sudah umum dikenal dalam ilmu hukum sehubungan dengan ini dapat dikutipkan dari H. Riduan Syahrani sebagai berikut:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan atau penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam (Riduan, 2010).

Dalam perjanjian diam-diam (*imptied contract*), sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, tidak dinyatakan secara tegas melalui surat ataupun dengan kata-kata, melainkan dapat melalui tindakan-tindakan tertentu yang menurut akal sehat dan/atau kebiasaan dipandang menunjukkan maksud untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Contoh perjanjian diam-diam (*imptied contract*), adalah orang yang hendak ke suatu tempat dengan naik bus umum yang memiliki jalur ke tempat yang bersangkutan. Ia naik ke bus umum tersebut, membayar harga tiket dan kemudian turun di tempat tujuan tanpa pembicaraan apapun dan tanpa membuat suatu perjanjian tertulis, ia membayar juga tiket dan sopir bus umum itupun menurunkannya di tempat tujuan. Di antara mereka dianggap telah terjadi perjanjian diam-diam, yaitu dengan menaiki bus umum jalur tertentu, maka sopir akan membawanya ke tempat tujuan sesuai jalur dan penumpang membayar harga tertentu.

Dalam transaksi melalui media internet, pada suatu situs internet telah ditampilkan barang-barang tertentu, keterangan berkenaan dengan barang-barang itu dan harganya masing-masing. Jika seseorang berniat membeli suatu barang tertentu ia tinggal menekan link yang bertanda beli (*buy*) dan akan ditampilkan halaman baru yang merupakan kelanjutannya dari prosedur transaksi jual beli, yaitu tahap pembayaran. Tindakan pengusaha pemilik situs yang menampilkan daftar barang dan harganya serta tindakan peminat yang menekan link beli (*buy*), sebenarnya telah menunjukkan maksud dari masing-masing pihak untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Jika seseorang menekan link beli (*buy*) maka hal itu merupakan pernyataan kehendak darinya untuk menerima penawaran dari situs yang menawarkan barang. Tindakan menekan link beli (*buy*) ini, yang merupakan pernyataan kehendak untuk menerima penawaran secara otomatis terkirim dari komputer melalui media internet dan masuk ke dalam komputer server pihak yang menawarkan barang.

Dengan proses di atas sebenarnya di antara mereka telah terjadi suatu perjanjian diam-diam (*implied contract*), yaitu satu pihak mengikatkan diri untuk menjual barang tertentu dengan harga yang telah ditentukan dan pihak lain untuk membeli barang itu dengan membayar harga tersebut.

Dari sudut teori-teori saat terjadinya sepakat, pada saat mana terjadi sepakat antara penawaran dan penerima dalam perjanjian melalui media internet. Apakah pada saat pernyataan kehendak, saat pengiriman kehendak, saat penerimaan di alamat penawaran mengetahui penerimaan penawaran itu.

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengirimaa (*verzendtheorie*), sulit untuk dapat diterima seseorang mungkin telah melakukan perbuatan menekan suatu link sebagai pernyataan kehendak, tetapi kehendak itu tidak terwujud karena mouse atau keyboardnya rusak. Suatu pernyataan kehendak juga mungkin terkirim, tetapi pernyataan itu tidak pernah sampai ke komputer server penawar karena ada gangguan di bagian jalur tertentu internet.

Saat yang paling memungkinkan adalah saat menurut teori penerimaan dan teori pengetahuan di antara kedua teori ini yang lebih layak untuk diterima adalah teori penerimaan oleh karena alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh R Subekti untuk perjanjian pada umumnya, yaitu bahwa mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya."

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

H.A.M. Ramli, mengemukakan perlunya perhatian terhadap qarat sebab dalam *e-commerce* para pihak tidak bertemu secara langsung sehingga seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Dalam pelaksanaan lelang online, umumnya sudah ada rambu-rambu tertentu untuk dapat menjamin bahwa pihak penjual dan pembeli merupakan orang yang dapat dipercaya

Dalam situs eBay (<http://www.ebay.com>) misalnya ada syarat bahwa "*You must register to bid or buy*" (Anda harus mendaftar untuk menawarkan atau membeli). Melalui pendaftaran terlebih dahulu, di mana seseorang harus mengisi berbagai informasi, dapat diperoleh informasi mengenai diri pendaftar. Juga dalam Indo-Web Lelang (<http://lelang.indo-web.com>) ada panduan lelang di mana sebagai salah satu ketentuan, orang yang hendak bertransaksi melalui situs lelang online ini harus terlebih dahulu menjadi anggota. Pengawasan lainnya adalah dalam tahap pembayaran-pembayaran biasanya dengan menggunakan kartu kredit sedangkan orang yang memiliki kartu kredit umumnya orang yang cakap ilmu membuat suatu perikatan.

- c. Suatu hal tertentu.

Dalam *e-commerce* dan lelang online, pada umumnya barang yang dijual atau dilelang sudah cukup dirinci sehingga kemungkinan tentang tidak adanya hal tertentu, amat kecil. Oleh karena itu menurut H.A.M. Ramli tidak menyinggung tentang syarat ini dalam hubungannya dengan *e-commerce*.

- d. Suatu sebab yang halal

Menurut H.A.M. Ramli, Pasal 1320 ini terkait juga dengan pasal 1337 yang menyangkut kausa yang dilarang, yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal tersebut karena Pasal 1337 KUHPdata telah menegaskan bahwa, "suatu kasus tidak diperbolehkan apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau bertentangan dengan ketertiban umum (*open orde*), (Prodjodikoro, 1976).

Dengan demikian, jika barang yang ditampilkan dalam situs cukup jelas spesifikasinya (telah ada hal tertentu) dan barang itu juga bukan barang yang dilarang untuk dijadikan obyek jual beli (telah ada suatu sebab yang batal), sedangkan peminat adalah seorang yang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan maka dengan adanya sepakat melalui perjanjian diam-diam (*implied contract*), berarti perjanjian itu telah merupakan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPdata.

3. Transaksi melalui media internet menurut hukum kebiasaan.

Oleh karena aktivitas e-commerce, termasuk juga lelang online, harus menggunakan media internet, maka hanya mereka yang memiliki kesempatan menggunakan media internet saja yang dapat ikut serta dalam aktivitas tersebut. Akibatnya perkembangan kebiasaan melakukan transaksi melalui media internet hanya terjadi dalam kalangan yang tertentu, yaitu dalam kalangan anggota-masyarakat yang memiliki peluang menggunakan media internet saja.

Walaupun hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi yaitu kalangan pengguna media internet tetapi kalangan ini di Indonesia cukup besar jumlahnya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dengan demikian walaupun hanya terjadi dalam kalangan terbatas, tetapi dengan jumlah kalangan itu yang cukup besar, maka tetap memenuhi syarat untuk berkembangnya suatu perbuatan tertentu menjadi kebiasaan kemudian membentuk hukum kebiasaan.

Hal yang penting adalah fakta tentang adanya aktivitas dalam skala internasional, e-commerce, termasuk juga lelang online, telah berkembang menjadi suatu aktivitas yang bersifat global. Fakta juga menunjukkan bahwa telah ada orang-orang Indonesia yang menjalankan situs-situs internet untuk e-commerce, termasuk juga situs lelang online.

Perkembangan transaksi melalui media internet menjadi hukum kebiasaan bukan sesuatu yang luar biasa sebab dalam sejarah hukum, sebagian terbesar lembaga hukum perdata diawali dengan kebiasaan menjadi hukum kebiasaan dan baru kemudian pada akhirnya dituangkan ke dalam bentuk undang-undang.

Sekarang ini, telah ada RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu RUU yang penting sebagai pemberi ketentuan-ketentuan umum untuk informasi dan transaksi elektronik. Walaupun belum merupakan undang-undang tetapi keberadaan rancangan undang-undang telah menunjukkan adanya proses di mana kebiasaan sedang menuju ke arah penegasan dengan undang-undang. RUU ini dibuat dengan melihat perkembangan dalam masyarakat Indonesia di mana penegasan melalui undang-undang sudah diperlukan untuk memperoleh untuk memperkuat aktivitas e-commerce, termasuk juga lelang online di Indonesia.

4. Pengaturan khusus mengenai jual beli lelang melalui media internet

Menurut Pasal 1 Peraturan Lelang, yang dimaksud dengan "penjualan umum" (*open verkopen*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002, pada Pasal I butir 1, diberikan definisi bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan sara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Dengan demikian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002, pengertian lelang telah diperluas dari segi media yaitu mencakup juga lelang secara tidak langsung melalui media elektronik.

Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh M. Arsyad Sarnsri, bahwa "...karena belum adanya rrdang-rudang yang secsra khusus mengatur tentang aktivitas-aktivitas di dunia cyber maka beberapa badan pemerintah berinisiatif untuk mengeluarkan peraturan-peraturan

tentang e-commerce yang hanya berlaku dalam batas-batas wilayah yang menjadi kewenangan mereka. Baik Indonesia misalnya, telah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang masalah internet banking. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) juga telah mengeluarkan peraturan khusus tentang perdagangan melalui internet. Selain itu, Departemen Pertambangan dan Energi juga telah mengeluarkan peraturan tentang transaksi elektronik B2B antar perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, adapula sejumlah yang telah berkembangnya era cyber di Indonesia, sekalipun undang-undang tersebut pada umumnya tidak secara khusus disusun dengan mempertimbangkan fakta perkembangan praktek e-commerce di Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-undang Telekomunikasi tahun 1999, Undang-undang Arbitasi tahun 1999 dan Custom Law (Undang-undang Bea dan Cukai) tahun 1995 (Sanusi, 2004, p. 201).

Jadi, diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan langkah pihak Departemen Keuangan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan internet, khususnya dalam bidang lelang.

Sehubungan dengan itu pada Pasal 25 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.3048/2002 ditentukan bahwa setiap lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang; selanjutnya menurut (2), khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menurut penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.

Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.304/2002 menunjukkan bahwa pengumuman barang-barang yang akan dilelang, penawaran oleh mereka yang berminat, serta pengumuman mengenai penutupan penawaran lelang dan pengesahan pembeli, dapat dilalarkan melalui media internet. Pesan Pejabat lelang adalah untuk menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.

Jadi, Keputusan Menteri Keuangan No. 304/2002 sebenarnya telah membolehkan dilakukannya lelang sepenuhnya melalui media internet. Suatu situs lelang telah dibolehkan untuk menyelenggarakan lelang sepenuhnya secara online (*online auction*). Berkenaan dengan syarat bahwa setiap lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang Keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 April 2002 pada Pasal 25 ayat (2) menentukan bahwa khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.

Dengan demikian, jual beli lelang melalui media internet yaitu lelang yang sepenuhnya dilakukan secara online (*online auction*), pada dasarnya merupakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia, di mana sebagai dasarnya yaitu:

- 1). Memenuhi syarat-syarat umum untuk sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata), yang untuk syarat adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya perjanjian yang dibuat melalui media internet, perjanjian diam-diam (*implied contract*) di mana adanya sepakat para pihak dapat dilihat dari tindakan masing-masing pihak yang menunjukkan maksud untuk membuat transaksi yang sah;
- 2). Transaksi melalui media internet telah merupakan kebiasaan yang membentuk hukum kebiasaan;
- 3). Yurisprudensi, melalui putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 1082 /K.Pid/2002 tanggal 24 Januari 2003, telah memberikan pengakuan terhadap aktivitas melalui media internet, misalnya melakukan transaksi dagang melalui media internet;

- 4). Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang pada Pasal 1 butir 1 jo Pasal 25 ayat (2) membolehkan dilakukannya lelang melalui media internet.

Walaupun demikian, syarat-syarat khusus untuk pelaksanaan lelang, masih perlu dibahas lebih lanjut sebab suatu jual beli lelang memiliki juga syarat-syarat khusus.

Kesulitan dalam bidang hukum tentang lelang melalui media internet (*online auction*) sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan:

- a. Indonesia belum memiliki suatu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang seperti ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum tentang informasi dan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Indonesia saat ini telah memiliki undang-undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Contoh mengenai ketentuan dalam ITE ini misalnya:
 - 1). Informasi elektronik. Dalam Pasal 1 butir 3 diberikan definisi bahwa "Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya,"(Sanusi, 2004, p. 482)selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa, "informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti barang sah"(Sanusi, 2004, p. 486) dan memlrut Pasal4 ayat (2), "Bentuk tertulis (*print out*) dari informasi eleltronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah.
 - 2). Transaksi elektronik pada Pasal 1 butir 9 diberikan definisi bahwa, "transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektrorik lainnya. Sehubungan dengan ini, menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang , Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para Pihak.

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan umum tentang *e-commerce* yang dapat diterapkan terhadap semua perjanjian *e-commerce*, termasuk juga terhadap lelang *online*.

- b. Indonesia belum memiliki undang-undang tentang lelang untuk menggantikan Peraturan Lelang (*vendureglewent*) dan Instruksi Lelang (*Veuduinstructie*) peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Jika suatu undang-undang yang baru tentang lelang telah ada, sudah tentu di dalamnya akan dimuat ketentuan tentang lelang melalui media internet sesuai dengan perkembangan sekarang ini. Peraturan telang (*vendureglement*) itu sendiri diundangkan pada tahun 1908, di mana waktu itu internet belum dikenal pada saat itu.

Dalam hal ini teori perjanjian menurut pendapat R. Subekti, dalam bukunya *Law In Indonesia*, menyatakan bahwa;

Debitur telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kontrak, jelas bahwa dia berada dalam keadaan gagal bayar. Juga ketika dalam kontrak ditetapkan batas waktu untuk melaksanakan tugas dan debitur telah melewati batas waktu ini, jelas bahwa debitur dalam keadaan baik(Sanusi, 2004).

Menurut pendapat penulis bahwa debitur yang telah melakukan tindakan yang berlawanan dengan kontrak itu dinyatakan menyalahi kontrak. Begitu pula apabila dalam kontrak ditentukan batas waktu pemenuhan kewajiban, akan tetapi debitur tidak mengindahkan limit waktu itu, itu jelas debitur dinyatakan bersalah. Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi

tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestnwaarde*) perjanjian itu (Subekti, 1991, p. 1).

Implementasi Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet

Dalam melakukan jual beli lelang melalui media internet, dilapangan masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi di perlukan trobosan-trobosan untuk mengatasinya agar pelaksanaan lelang menjadi lancar dan efisien. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:

“Sesering mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan memanfaatkan media internet yaitu dengan melakukan lelang internet karena dengan lelang internet masing-masing penawar tidak saling bertemu sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang, seperti perselisihan harga antar penawar barang lelang.”

Dalam pelaksanaan fungsi lelang strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi dalam meningkatkan penjualan melalui lelang. Sosialisasi merupakan proses memperkenalkan peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga, baik oleh perseorangan maupun oleh suatu lembaga dengan maksud agar masyarakat tahu akan adanya suatu peraturan atau lembaga di dalam lingkungan kehidupannya.

Proses sosialisasi adalah cara-cara berhubungan orang perseorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem, serta bentuk-bentuk hubungan. Atau sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama yang mencakup berbagai aspek kehidupan.

Dalam interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi.

Dalam sosialisasi nara sumber harus memenuhi berbagai syarat, karena hal ini berkaitan erat dengan keberhasilan dari seorang nara sumber untuk memberikan pemahaman kepada peserta terhadap pesan yang disampaikan. Yang menjadi nara sumber pada saat kegiatan sosialisasi lelang yaitu dari Kepala Kantor KPKNL Bekasi, Kepala Seksi Lelang, Pejabat Lelang dan dari Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Pada saat sosialisasi lelang sangat diperlukan dalam jalannya proses sosialisasi karena seorang nara sumber tersebut dianggap mampu menyampaikan pesan atau informasi tentang lelang, memahami materi yang akan disampaikan, dapat memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta sosialisasi.

Penerima pesan pada saat sosialisasi bisa berupa individu, kelompok, dan masyarakat. Menjadi tugas seorang nara sumber untuk mengetahui siapa yang akan menjadi pesertanya sebelum proses komunikasi berlangsung agar proses sosialisasi bisa berlangsung dengan baik dan pesan pada saat sosialisasi bisa tersampaikan.

Yang menjadi penerima pesan atau peserta pada saat pelaksanaan sosialisasi lelang, KPKNL Bekasi mengundang dari beberapa instansi-intansi pemerintah, lembaga-lembaga, Bank Pemerintah, Bank Swasta, Pengadaian dan tempat-tempat pengkreditan. Sosialisasi lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi dapat berjalan dengan baik apabila peserta dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pembicara/nara sumber dan tertarik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL Bekasi.

Dalam melakukan transaksi di lampirkannya Isi pesan dalam keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh pembicara/nara sumber. Pesan ini mempunyai inti pesan yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku pendengar atau peserta. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi, namun isi pesan dari sosialisasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi lelang isi pesan yang disampaikan nara sumber yaitu Tentang keunggulan, manfaat, serta kemudahan lelang, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang lelang, pokok lelang seperti jenis apa saja yang dapat di lelang, batas waktu lelang, bea lelang dan menyampaikan informasi-informasi terbaru tentang lelang.

Adapun pemanfaatan media yang tepat dalam berkomunikasi tentunya membantu penyampaian pesan dengan lebih efektif. Media sebagai alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan ditentukan dengan melihat dari tujuan komunikasinya. Banyak media yang dapat digunakan dalam penyampaian komunikasi dalam kegiatan sosialisasi lelang oleh KPKNL Bekasi.

Dari berbagai media yang digunakan, semuanya memiliki peran tersendiri dalam menyampaikan pesan positif bagi KPKNL Bekasi. Pada intinya pesan positif ini untuk memberi informasi lelang kepada masyarakat yang diharapkan dapat dipahami dan diambil nilai positifnya untuk perkembangan ekonomi yang jauh lebih baik.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, serta kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang. Masyarakat lebih memilih menggunakan sistem jual beli secara langsung.

Tidak hadirnya peserta pada saat pelaksanaan sosialisasi lelang dan masyarakat belum ada keinginan untuk belajar sesuatu yang baru serta kurangnya pengetahuan peserta lelang terhadap tata cara pelaksanaan lelang dalam membeli atau menjual barang yang akan dilelang sehingga pada saat pelaksanaan lelang akan terhambat, dan selesai lebih lama. Masalah yang kemudian timbul akan terjadinya penundaan pelaksanaan lelang oleh petugas lelang sehingga peserta yang lain juga akan mengalami penundaan acara lelang yang sudah teragenda.

Menurut pendapat penulis bahwa pelaksanaan jual beli lelang melalui media internet harus mempunyai kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik. Menurut teori Gustav Radbruch ada terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna (Ramadhani, 2017).

Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam Undang-Undang. Hal ini dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Sedangkan penerapan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perUndang-Undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (Prayogo, 2016).

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Sedangkan dalam pelaksanaan lelang akan berjalan lancar jika ada kerja sama antara pejabat lelang dengan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang sehat dari kedua belah pihak. Masyarakat nantinya akan merasakan manfaat dari lelang, dan akan menyebarkan manfaat lelang kepada masyarakat lainya sehingga pengetahuan tentang lelang dapat diketahui oleh masyarakat luas. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan lelang menjadi faktor utama pelaksanaan lelang oleh KPKNL.

Pelaksanaan lelang melalui media internet diperlukan upaya untuk mengatasinya agar pelaksanaan lelang menjadi lancar dan efisien. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kemudian memiliki upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Berbagai strategi sosialisasi telah disusun oleh KPKNL kepada masyarakat luas, dengan melibatkan beberapa media seperti pentebaran brosur yang isinya berupa tugas-tugas dari KPKNL, antara lain pelayanan lelang, pengurusan piutang, dan penilaian aset, sehingga masyarakat paham dan ada keinginan melakukan penjualan secara lelang.

KESIMPULAN

Jual beli lelang melalui media internet (*online auction*), pada dasarnya memiliki kepastian hukum dikarenakan transaksi yang sah menurut hukum perjanjian Indonesia disebabkan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata), yang untuk syarat adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian diam-diam (*implied cotract*). Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang pada pasal 1 butir 1 jo pasal 25 ayat (2) telah membolehkannya lelang melalui media internet. Implementasi pelaksanaan jual beli lelang melalui media internet merupakan suatu sarana untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam pelaksanaan jual beli lelang melalui internet (*e-auction*) dan bisa memberikan kemudahan serta efisiensi transaksi jual beli lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, H. (2006). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Menurut Sistem Engelbrecht*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Bela, A. N., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang (online) Hak Tanggungan Di KPKNL Medan Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 132/04/2019. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 326–357.
- Darus, B. M. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Alumni, Bandung*.

- Hasanah, Z. (2018). *Analisis Pengendalian E-Procurement Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa* [PhD Thesis]. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Keplabuhan Barunawati Surabaya.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6(11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Maliki, Y. B. (2015). *Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Internet* [Bachelor's thesis, Universitas Jember]. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65148>
- Maulana, Y. (2016). *Pengembangan Sistem e-Procurement dengan Metode Analytic Hierarchy Process dalam Evaluasi Kinerja Supplier Pada PT. Tata Udara Nusantara* [Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44331>
- Nakayo, N. R. (2020). *Legalitas Lelang yang Diselenggarakan secara Online melalui Aplikasi yang Bukan Balai Lelang* [Thesis, Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96905>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Prodjodikoro, W. (1976). *Asas-asas Hukum Perdata* (6th ed.). Sumur Bandung.
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 139–157.
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber law dan haki: dalam sistem hukum Indonesia*.
- Riduan, S. (2010). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata: Vol. Cetakan Ke-satu* (Edisi Ke-4). Alumni.
- Sanusi, M. A. (2004). *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*. Jakarta: Dian Ariesta.
- Subekti, R. (1991). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata*.
- Yucha, C. M. (2021). *Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Lelang Barang Konsumtif Melalui Media Sosial* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24574>